



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak, antara:

[REDACTED], NIK. 1906026407950001, tempat dan tanggal lahir Lilangan, 24 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

sebagai Penggugat,
lawan

[REDACTED], NIK. 1906022506910001, tempat dan tanggal lahir Lilangan, 21 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, dengan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 321/20/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], selama 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 Januari 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan;
 - 6.2 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang sampai dengan dini hari;
 - 6.3 Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Januari 2024 hingga sekarang selama 1 (satu) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED];
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa barang sebarang cincin emas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);

3.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta
rupiah);

3.2 Mut'ah berupa barang sebetuk cincin emas seharga Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah);

4.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk
menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi
petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5.-----
Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan perubahan dalam surat
gugatan Penggugat pada posita angka 11 dan petitum angka 3.1., yaitu tentang

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah yang sebelumnya menuntut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1906026407950001, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 29 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/20/XII/2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 20 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 Penggugat;

Nama, [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena, Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang sampai dengan dini hari, dan Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mengalami sendiri Tergugat melakukan tindak kekerasan pada tanggal 14 Februari 2024, dimana saat itu Penggugat meminta tolong dari dalam rumahnya karena disekap oleh Tergugat, kemudian saksi mendatangi rumah Penggugat yang berada persisi di belakang rumah saksi untuk menolong Penggugat dengan menggedor pintu rumah yang terkunci agar saksi dapat masuk, namun tiba-tiba Tergugat membuka pintu kemudian memukul, mendorong, dan menjambak saksi hingga saksi tidak sadar diri dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut saksi melaporkan ke Kepolisian dengan kasus tindak kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat berpisah, terakhir di bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, karena sudah tidak sanggup mengurus Penggugat;

- Bahwa dahulu saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat;

Nama, [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumahnya dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat memiliki sifat kasar dan temperamental;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap ibu kandung saksi sekaligus ibu sambung Penggugat (saksi 1) dengan memukul, mendorong, dan menjambak saksi hingga saksi tidak sadar diri dan dibawa ke rumah sakit dan mendapat beberapa jahitan di kepalanya;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3 Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumahnya di [REDACTED] persis di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan, dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan sendiri kepada saksi bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap istri saksi yang juga orang tua sambung dari Penggugat pada bulan Februari kemarin;
- Bahwa saksi mengetahui sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat berpisah, terakhir di bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, karena Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup mengurus Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pertengahan sejak tahun 2022, yang disebabkan karena, Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pulang sampai dengan dini hari, Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Pengggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi I dan Saksi III Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sementara keterangan Saksi I dan Saksi II, yang menerangkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan kasar, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi III Penggugat, mengenai telah ada usaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2012;



2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di [REDACTED];

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat memiliki sifat kasar dan tempramental, dan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat;

5. Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf C angka 1 disebutkan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik,

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau kekerasan penelantaran rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan telah terpenuhi pula syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terutang (*madliyah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa *iddah* (waktu tunggu) yaitu “ثلاثة قروء” (tiga kali suci) atau 3 (tiga) bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya: “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 144-145);

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa *iddah*, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Januari 2024, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuah* wa *Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika diceraikan oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 11 (sebelas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika masalah *mut'ah* yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu berupa barang sebarang cincin emas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1.-----
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2.-----
Mut'ah berupa barang sebarang cincin emas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan Jusran Ipani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mevidan Prianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mevidan Prianto, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.TDN